

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan sebagai suatu *biosphere* sangat menentukan eksistensi makhluk hidup yang berada di dalamnya. Makhluk hidup yang beranekaragam, termasuk manusia, mempunyai tingkat adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang berbeda-beda, sebab setiap makhluk hidup mempunyai tingkat kerentanan dan kemampuan yang tidak sama dalam merespon perubahan di lingkungannya. Lingkungan hidup secara umum adalah kesatuan tata ruang dengan semua jenis benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan asset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa; Bumi ,air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya oleh rakyat. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (homeostasi). Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor

penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan.¹

Peristiwa lingkungan salah satunya adalah kerusakan lingkungan hidup, di Indonesia, diskursus tentang kerusakan lingkungan hidup telah digaungkan oleh media massa sejak tahun 1960 -an. Kemudian memperoleh nafas segar saat Universitas Padjajaran mengadakan seminar tentang pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan nasional di Bandung pada tanggal 15-18 Mei 1972. Hal ini, dalam pandangan Otto Soemarwoto, merupakan tonggak yang mengawali sejarah dalam diskursus lingkungan hidup yang bergema di Indonesia.²

Pada perkembangan selanjutnya, tata kehidupan yang berwawasan lingkungan diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.³ Bahwa dikatakan terjadi pencemaran lingkungan hidup adalah melebihi baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan digunakan pemerintah sebagai batasan konsentrasi suatu zat di udara bebas yang dianggap aman bagi lingkungan, terutama manusia. Menurut Pasal 1

¹ Nina Herlina, *Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Volume 3.2 (2017), hlm. 1-16.

² Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pengembangan* (Jakarta: Djambatan, 2001).

³ Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang dimaksud dengan dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Dan juga Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Limbah adalah “Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang dimaksud dengan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah “Zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup. Dengan Terbitnya Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentunya membawa harapan baru kedepannya dalam penegakan hukum pidana lingkungan, tetapi Undang-undang Lingkungan Hidup yang telah mengalami tiga kali perubahan, namun implementasinya undang-undang lingkungan hidup belum maksimal, bahkan perusakan lingkungan hidup seperti pembakaran hutan, dialirkannya limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) dari industri ke sungai- sungai dan/atau ke laut, penimbunan.

Kronologis perkara Nomor 13/ PID.B/LH/2019/PN.Kds terdakwa merupakan dirut CV Samudera yang bergerak di bidang pembuatan piring kaca pada tahun 2013-2018 ,selama beroperasi menggunakan bahan bakar

batu bara untuk pemanasan pada mesin boiler telah menghasilkan limbah batu bara yang berupa fly ash dan bottom ash. Pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh dirut CV Samudera yang dilakukan dengan menyuruh lakukan saksi roni setyo bin sarimun selaku kabag boiler untuk menempatkan limbah tersebut pada ruang terbuka di area CV Samudera dan belum memiliki izin dari menteri lingkungan hidup atau gubernur sesuai dengan kewenangan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan perbuatan yang melawan hukum. Bahwa pada tahun 2018 telah diberikan sanksi administrative berupa surat paksaan pemerintah untuk membuat TPS Limbah B3 akan tetapi pihak perusahaan tidak ada komitmen untuk memiliki fasilitas penyimpanan limbah B3 yang dilengkapi dengan perizinannya.

Dalam hal kasus CV Samudera tersebut penerapan sanksi administrative dirasa kurang tepat karena berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan

gangguan.⁴pada kasus Tindak Pidana Dumping Limbah B3 tanpa izin di kabupaten Kudus dalam putusan perkara Nomor 13/PID.B/LH/2019/PN.Kds peneliti dalam menganalisis penegakan hukum pidana lingkungan dalam kasus tersebut menggunakan teori penegakan hukum oleh Joseph Goldstein, karena dalam kasus ini penegakan hukum sudah dilakukan secara maksimal sesuai teori Full Enforcement yang dapat dibuktikan bahwa jika paksaan pemerintah tersebut tidak dilaksanakan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, maka akan dilakukan penerapan sanksi administratif lebih lanjut dan/atau langkah penegakan hukum dalam kasus ini Terdakwa diputus dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah RP. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penegakan hukum pidana lingkungan sudah diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup pasal 104 jo pasal 60 jo pasal 116, karena dalam kasus tersebut Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana dalam pasal tersebut diantaranya ada unsur setiap orang dan unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara telah memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Pertimbangan hukum hakim yang digunakan peneliti untuk menganalisis kasus tersebut ada tiga yaitu aspek yuridis, karena terdakwa telah memenuhi unsur –unsur tindak pidana dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang

⁴ Dian Adriawan Dg Tawang, Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Ketentuan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia, *Supremasi Hukum*, Vol. 16.1 (2020), hlm. 48–61.

perlindungan dan peneglolaan lingkungan hidup, aspek sosiologis, karena limbah tersebut menghasilkan air lindi jika ditempatkan di ruang terbuka yang dapat mengganggu warga sekitar karena apabila meresap kedalam tanah, maka akan menurunkan kualitas tanah .aspek filosofis, karena terdakwa selama di persidangan bersikap sopan dan terdakwa sudah mempunyai itikad baik melakukan perizinan terkait TPS limbah b3 ke Dinas perumahan, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup kabupaten kodus walaupun belum sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Banyaknya kasus pencemaran lingkungan hidup yang terjadi belakangan ini, tentu sangat mengganggu ketentraman dalam masyarakat. Sebagai tindakan yang menyimpang dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Bahwa berdasarkan pasal 20 UUPH penentuan pencemaran lingkungan hidup di atur dalam ambang batas baku mutu lingkungan hidup, meliputi:

- a) baku mutu air;
- b) baku mutu air limbah;
- c) baku mutu air laut;
- d) baku mutu udara ambien;
- e) baku mutu emisi;
- f) baku mutu gangguan; dan
- g) baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa dalam pasal 51 ayat (3) UUPH setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan serta melakukan pemulihan

lingkungan hidup. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan cara:

- a) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c) Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat 3 UUPH pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:

- a) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b) Remediasi (upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup);
- c) Rehabilitasi (upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem);
- d) Restorasi (upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula); dan/atau
- e) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan pasal 20 ayat 3 menegaskan Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

- a) Memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
- b) Mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikenal sanksi administrasi dan sanksi pidana, diantaranya adalah sebagai berikut:

Sanksi Administrasi:

- a) Pasal 76 (1) UUPH, menegaskan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. (2) Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan.
- b) Paksaan pemerintah adalah Pasal 80 ayat (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa: a. penghentian sementara kegiatan produksi; b. pemindahan sarana produksi; c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; d. pembongkaran; e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; f. penghentian sementara seluruh kegiatan;

atau g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Sanksi Pidana

- a) Pasal 98 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (Perorangan).
- b) Pasal 99 ayat (3) Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp9 miliar. (Badan Hukum, misalnya perseroan terbatas)
- c) Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Peneliti memiliki ketertarikan untuk mengambil Judul Skripsi mengenai **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP TINDAK PIDANA DUMPING LIMBAH B3 TANPA IZIN DI KABUPATEN KUDUS (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR:13/PID.B/LH/2019/PN.Kds)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana Lingkungan terhadap tindak pidana dumping limbah b3 tanpa izin di kabupaten kudus (studi: putusan perkara Nomor: 13/Pid B/LH/2019/PN Kds)?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum pidana lingkungan terhadap tindak pidana dumping limbah b3 tanpa izin di kabupaten kudus (studi putusan perkara Nomor: 13/Pid B/LH/2019/PN Kds)

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu hukum pidana lingkungan terutama mengenai penegakan hukum pidana lingkungan terhadap tindak pidana dumping limbah b3 tanpa izin.
- b) Hasil penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang.


1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi karya ilmiah yang akan dijadikan landasan alternative bagi tindak pidana dumping limbah b3 tanpa izin
- b) Penelitian ini diharapkan akan menjadi langkah alternatif untuk menyelesaikan tindak pidana dumping limbah b3 tanpa izin.

1.5. Pembatasan Masalah

Untuk memperjelas pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini maka hanya dibatasi dalam ruang lingkup putusan perkara Nomor: 13/Pid B/LH/2019/PN Kds.

1.6. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Subyek hukum yang diteliti dalam penelitian ini adalah pemrakarsa dari C.V. Samudera yang menghasilkan suatu produk serta sisa proses produksi yang tidak dapat digunakan lagi atau limbah. Pemrakarsa adalah setiap orang atau suatu instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan atau/ kegiatan yang dilaksanakan dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Limbah merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Limbah yang dihasilkan terdapat limbah yang bersifat berbahaya dan beracun (B3) yang belum memiliki izin dumping limbah B3. Limbah B3 merupakan sisa suatu usaha yang menghasilkan zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh dirut Cv samudera melawan hukum karena Terdakwa telah memberi perintah untuk melakukan tindak pidana dumping limbah B3 pada area terbuka di Cv samudera dan belum memiliki izin dari menteri lingkungan hidup/gubernur. Penegakan hukum adalah suatu bentuk penegakan hak dan kewajiban setiap orang dari perbuatan kesewenang-wenangan orang lain yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tiga pilar yang harus diperhatikan oleh para

penegak hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan, keadilan. Bahwa Limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash* telah diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, oleh karena itu pasti punya potensi membahayakan, kecuali untuk mengetahui konsentrasi limbah B3 tersebut, diperlukan uji subkronis.

Penegakan hukum adalah suatu bentuk penegakan hak dan kewajiban setiap orang dari perbuatan kesewenang-wenangan orang lain yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tiga pilar yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan, keadilan. Dalam hal kasus CV Samudera tersebut. Peneliti dalam menganalisis Penegakan hukum pidana lingkungan menggunakan dua analisis yang berbeda yang pertama menggunakan teori penegakan hukum pidana Full Enforcement oleh Joseph Goldstein karena dalam kasus tersebut penegakan hukum sudah dilakukan secara maksimal sesuai dengan teori tersebut. Bahwa terdakwa dan perusahaannya sebelumnya sudah diberi sanksi administrative tetapi pihak perusahaan tidak ada tanggung jawabnya untuk membuat izin dumping limbah B3. kedua menggunakan analisis UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 104 jo. Pasal 60 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b, karena perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang : bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah orang perorangan baik laki-laki maupun perempuan, atau badan hukum atau suatu korporasi sebagai subjek

hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, menurut ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

- b. Unsur “telah memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 13/PID.B/LH/2019/PN.Kds

hakim dalam memutus perkara terdapat tiga aspek yaitu diantaranya aspek yuridis yakni terdakwa telah memenuhi unsur –unsur tindak pidana dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan peneglolaan lingkungan hidup, aspek sosiologis yakni limbah tersebut menghasilkan air lindi jika ditempatkan di ruang terbuka yang dapat mengganggu warga sekitar karena apabila meresap kedalam tanah, maka akan menurunkan kualitas tanah .aspek filosofis yakni terdakwa selama di persidangan bersikap sopan dan terdakwa sudah mempunyai itikad baik melakukan perizinan terkait TPS limbah b3 ke Dinas perumahan, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup kabupaten kudas walaupun belum sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Tindak Pidana dumping Limbah B3 tanpa izin di kabupaten Kudus (studi: Putusan Perkara Nomor: 13/PID.B/LH/2019/PN.Kds)” ini memiliki bagian yang disebut Bab dengan keterangan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka pemikiran yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa bagian dan sistematika penulisan yang merupakan deskripsi atau gambaran secara singkat dari penulisan skripsi ini.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai kajian pustaka yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti, yang nantinya digunakan sebagai landasan/ kerangka teori yang terdiri dari : Tinjauan umum yang terdiri dari pengertian penegakan hukum, ruang lingkup penegakan hukum, faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, tinjauan umum pencemaran lingkungan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum limbah B3 dan Tinjauan khusus yang terdiri dari pengertian penegakan hukum pidana lingkungan, pengaturan hukum dalam penegakan hukum pidana lingkungan, tinjauan khusus tentang dumping limbah B3 tanpa izin , pengaturan hukum dampak pengelolaan dumping limbah B3 tanpa izin.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan metode penelitian dan analisis yang dibagi dalam Jenis/ tipe Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Sumber data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, serta Metode Penyajian Data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini peneliti akan membahas dan menjawab permasalahan yang diteliti, diantaranya akan menjelaskan serta menganalisis penegakan hukum pidana lingkungan terhadap tindak pidana dumping limbah B3 tanpa izin dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 13/PID.B/LH/2019/PN.Kds.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab penutup ini merupakan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dan pendapat yang dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, serta terdapat saran saran yang akan diberikan.